

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yang dimaksud dengan generasi muda ditandai dengan adanya anak, anak ialah seseorang yang memerlukan dukungan dan bimbingan untuk memastikan bahwa pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, sosial dapat dipertahankan secara penuh, selaras, kompatibel, dan seimbang. Hal ini dikarenakan anak ialah satu-satunya generasi manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.¹

Secara lebih detail yang dikatakan anak terdapat dalam alinea pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud anak ialah setiap orang yang sebelum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang berada di dalam kandungan. Negara melihat anak sebagai salah satu elemen penting serta aset berharga bagi negara yang dimana masa depan suatu bangsa ditentukan oleh anak-anak melalui pendidikan dan wawasan yang diterimanya pada masa sekarang, oleh karenanya Pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak setiap tahun yang dikeluarkan oleh presiden Soeharto dalam Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984.

¹ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana. *Hukum Pidana dan HAM*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm.20.

Tidak hanya dengan keputusan presiden ke-2 pak Soeharto, Republik Indonesia pun telah mengakui peringatan Hari Anak Nasional (HAN) didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bermakna sebagai bentuk perhatian seluruh rakyat Indonesia terhadap anak dengan mendorong keluarga, masyarakat, bahkan negara untuk memberikan hak dan perlindungan kepada anak serta mengingatkan bahwa pentingnya peran, tugas dan kewajiban dalam memenuhi hak dan melindungi anak. Salah satu hak anak ialah hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi anak, hak lainnya termasuk menerima program wajib menuntut ilmu selama 12 tahun yang merupakan keharusan untuk masing-masing anak di Indonesia dan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.² Tidak lupa dengan perlindungan anak yang dimana anak harus dilindungi dari segala perlakuan yang tidak manusiawi dan beradab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2).

Secara khusus pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai hasil dari Politik Hukum Pemerintahan, di mana hal ini

² Universitas Kristen Maranatha. "Pentingnya Penuhi Hak dan Perlindungan Anak untuk Ciptakan Generasi Penerus Bangsa yang Lebih Baik", <http://news.maranatha.edu/featured/hari-anak-nasional-pentingnya-penuhi-hak-dan-perlindungan-anak-untuk-ciptakan-generasi-penerus-bangsa-yang-lebih-baik/> dikunjungi pada tanggal 27 Mei, Pukul: 14:19.

menjelaskan bahwa politik hukum bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan hukum positif (*ius constitutu*) menjadi hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain (*ius constituendum*) untuk memenuhi kehidupan perubahan masyarakat. Terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak ini disebabkan karena perlindungan kepada anak selama ini belum dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual khususnya pencabulan yang semakin meningkat tiap tahunnya, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pengangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan adanya berbagai revisi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membuat masyarakat khususnya anak aman justru memunculkan polemik baru dimana yang dimaksud dengan kekerasan seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan sering dianggap sama dikalangan masyarakat justru kenyataanya berbeda, yang dimaksud dengan perkosaan menurut KUHP yaitu terjadi ketika tindakan paksaan penetrasi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Di luar itu maka tidak dianggap pemerkosaan, dan definisi ini mengecualikan kemungkinan pria menjadi korbannya.³

³ Redaksi Justika. "Apa Itu Pencabulan dan Perbedaan Dengan Pemerkosaan", <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perbedaan-pencabulan-dan-pemerkosaan/>, dikunjungi pada tanggal 09 April 2022, Pukul: 09:49.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencabulan anak secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam pasal 289, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

Tetapi di dalam penelitian ini peneliti secara spesifik akan membahas terkait pencabulan anak jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebagaimana juga digunakan dalam putusan hakim dalam putusan No. 518/PID.SUS/2021/PN.BKS dalam pasal 81 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Anak masih saja menjadi kejahatan seksual di berbagai belahan negara oleh karna itu anak membutuhkan perlindungan. Perlindungan bagi anak bukan hal yang baru karena sejak lahir manusia termasuk anak memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan kehidupannya sendiri.⁴ Orang Tua, anggota keluarga dan bangsa serta seluruh negeri wajib melindungi beserta menjaga hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang ditandai adanya Undang-Undang untuk memastikan hal tersebut terpenuhi.


⁴ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana, 2021 *Op, cit.* hlm.15.

Salah satunya dalam KUHP yang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu pasal 283 mengenai kejahatan terhadap asusila yang melarang orang dewasa untuk menampilkan, menunjukkan tulisan, gambar atau barang yang berhubungan dengan kesopanan. Pasal 287, dan Pasal 290 tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang menjurus pada aktivitas seksual terhadap anak, berbeda dengan pasal 330 yang berhubungan dengan kemerdekaan anak yaitu larangan menculik anak dan pasal 331 dilarang menyembunyikan anak. Pasal di dalam KUHP belum bersifat spesifik dimana perumusan delik yang menggunakan kata general dengan salah satu contoh pada pasal 283 yang bersifat masih sangat luas.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut dalam pasal 15 menyatakan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

Tabel 1. Grafik Korban Kekerasan Seksual 2020-2021



Grafik menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlihat sebanyak 56,5% anak menjadi korban kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan anak sepanjang 2020-2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyebutkan, dari jumlah tersebut bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 7.004 kasus, serta berdasarkan usia korban yang mengalami kekerasan terbanyak adalah dalam rentang usia 13-17 tahun dan berdasarkan hubungan antara korban dan pelaku yang tertinggi ialah pelaku adalah orang terdekat korban dengan kasus yang terdiri dari dari pencabulan sebanyak (635 kasus), sedangkan perkosaan (266 kasus).⁵

⁵ KPPA, “Data Kekerasan Seksual Pada Anak”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, dikunjungi pada tanggal 16 Agustus, Pukul: 16:15.

Melihat kondisi tersebut sangat memperihatinkan dimana anak masih menjadi korban kejahatan asusila baik fisik maupun pencabulan dengan cara mencubit, memegang alat vital hingga memperkosa anak yang membuat anak mengalami trauma psikis sehingga berdampak kepada anak dengan salah satu contoh korban kekerasan seksual menjadi kurang percaya diri bahkan menutup diri dari orang sekitar sehingga anak sulit mengendalikan emosinya apabila anak mengalami kekerasan seksual berulang-ulang dengan rentan waktu yang lama bisa membuat anak mengalami trauma serta depresi bertahun yang tidak jarang menyebabkan kematian.

Dalam putusan pengadilan terkait pencabulan anak yang tercatat dalam direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020 – 2021 sebanyak 882 kasus sedangkan yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi sebanyak 60 kasus. Pemberantasan kekerasan seksual tidak ada hentinya diperdebatkan karena kekerasan seksual pada anak yang terjadi di masyarakat mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dikarenakan tidak hanya terjadi di dalam pedesaan yang masih kental akan adat istiadat namun juga terjadi di perkotaan besar yang dimana sebagian besar masyarakatnya sadar akan hukum serta kebudayaan yang terbilang cukup maju.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, kepada siapapun dan tak jarang perbuatan tersebut tidak hanya sekali tetapi juga berulang-ulang baik di tempat yang sama pada waktu yang sama maupun ditempat yang berbeda, perbuatan tersebut dilakukan tidak

hanya sekali melainkan berkali-kali baik dalam waktu yang bersamaan maupun berbeda, dalam tempat yang sama maupun berbeda. Tidak jarang dilakukan oleh orang yang dipercaya maupun kerabat terdekat yang harusnya melindungi anak-anak dari ancaman bahaya. Anak lebih rentan mengalami kekerasan seksual dikarenakan adanya pandangan rendah terhadap anak dan menjadikan bahwa anak ialah objek belum lagi sering muncul persepsi bahwa anak dianggap tidak bisa mengambil keputusan serta tidak berdaya.

Tidak jarang korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk memberitahu orang lain atas apa yang dialaminya bahkan tutup mulut karena dianggap sebagai aib keluarga. Pencabulan sendiri termasuk kedalam tindak pidana khusus dan jenis kejahatan asusila dengan salah satu contoh pencabulan merupakan kejahatan yang berat karena korbannya anak yang dimana belum cakap akan hukum.

Jika merujuk pada kasus anak yang menjadi korban pemerkosaan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Lampung Timur. Dimana anak yang sudah diperkosa kemudian meminta perlindungan pada instansi pemerintah, yang seharusnya instansi tersebut melindungi anak, justru melakukan pemerkosaan yang dimana perbuatan tersebut membuat anak jauh lebih trauma. Tidak lupa dengan kasus yang baru-baru ini terjadi dimana seorang kakek mencabuli cucunya yang berusia 14 bulan yang membuat sang anak mengalami kerusakan pada organ vital serta pendarahan. Disisi lain kakek tersebut pun kerap mencabuli keponakannya sendiri yang berusia 16 tahun.

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh anggota keluarga, kerabat bahkan seseorang yang harusnya melindungi bukan hal yang baru di masyarakat dan tak jarang menggunakan kekerasan maupun ancaman terhadap anak, kurangnya pemberitaan media massa karena menjadi hal tabu untuk disebarluaskan maupun aib bagi keluarga korban membuat sulitnya kasus pencabulan tertangkap.⁶ Kenyataannya hal ini sangat merusak tatanan keluarga dan lingkungan anak bahkan mengancam masa depan anak sehingga menjadi problematika serius yang dihadapi oleh bangsa dan negara.⁷ Mengenai perbuatan pencabulan pelaku bisa dijerat ancaman hukuman penjara yang diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Jelas terlihat dalam pasal tersebut adanya ancaman serta denda yang cukup berat ditambah jika pelaku merupakan kerabat anak, orang tua, pengajar seperti yang dikatakan dalam pasal 81 ayat (3) maka hukuman ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman penjara menjadi maksimal 20 tahun penjara.⁸ Melihat hal ini seharusnya para pelaku berfikir sejenak atau bahkan takut melihat

⁶ David, Muaz, 2014, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Bawah Umur” Jurnal Mercatoria, Vol.7, No.1, 2014.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di Tahun 2021”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>, dikunjungi pada 16 Agustus, Pukul 20:54.

⁸ David, Muaz, *Op. cit*, hlm.3.

ancaman serta denda yang cukup berat namun dilihat dari maraknya kejahatan asusila kepada anak yang meningkat setiap tahunnya.

Di Indonesia sendiri pembahasan mengenai pendidikan seksual (*sex education*) sejak dini masih kurang sosialisasi, dimana pembelajaran mengenai pendidikan seksual masih menjadi hal tabu bagi masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya pendidikan tentang seksual sangat penting untuk masyarakat terlebih anak-anak. Anak-anak sedari kecil perlu dididik agar agar paham tentang bagian-bagian tubuh mereka yang privat, untuk tidak mengizinkan orang lain sembarangan menyentuhnya. Dengan adanya pendidikan tentang seksual sejak dini membuat anak sadar bahwa mereka mempunyai batasan dalam melakukan hal yang dianggap melanggar norma, kesusilaan dan agama. Kurangnya informasi terhadap masyarakat inilah yang menyebabkan maraknya kejahatan tindak pidana pencabulan yang korbannya masih belum cukup umur. Di sisi lain ialah faktor ekonomi yang dimana pelaku hanya ingin melampiaskan nafsu birahnya semata tanpa pandang bulu serta umumnya perbuatan tersebut dilandasi dengan tanda tertekan karena tidak bisa mewujudkan ekspresi seksualnya.

Melihat hak serta perlindungan tidak membuat anak aman, pemerintah dituntut menyediakan bantuan ekonomi yaitu pemulihan psikologis termasuk kepada keluarga korban. Tidak hanya itu pemerintah juga harus menyediakan program edukasi seksual sejak dini kepada orang tua, masyarakat serta anak di setiap sekolah disertai aparat penegak hukum harus mengajukan ganti rugi yang unexpected (tidak terduga) atau terbilang cukup banyak terhadap pelaku,

sehingga korban dan keluarga korban mendapat bantuan ekonomi sehingga yang menjadi korban kejahatan seksual tidak ragu untuk memproses secara hukum. Korban yang dimana adalah anak juga harus dilindungi dari sindiran atau ocehan yang merendahkan hingga latar belakang keluarga korban juga tidak boleh menjadi bahan pertimbangan. Harus adanya fasilitas pemulihan seperti pendampingan hukum, biaya transportasi dan lainnya sebelum dan sesudah proses sidang pengadilan terhadap korban. Selain perlindungan oleh negara dan pengadilan, pers juga dituntut untuk merahasiakan identitas korban, sehingga korban tidak merasa malu atau merasa yang dialaminya ialah aib dan jika ada korban kekerasan seksual di masa yang akan mendatang ia tidak takut untuk melapor mengingat perlindungan extra yang ia dapat.

Menurut ahli hukum yaitu Roscoe Pound, hukum adalah sarana untuk mengubah perilaku masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Maka sudah seharusnya aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam memberikan sanksi supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku. Kejahatan seksual yang dengan keji memperkosa atau mencabuli anak yang menimbulkan gangguan psikologis atau menyebabkan hamil hingga melahirkan memang pantas di hukum seberat-beratnya termasuk pidana seumur hidup, dimiskinkan, dijatuhi hukuman kebiri ataupun pidana mati. Walaupun adanya ancaman kurungan penjara dan denda yang berat apakah para pelaku jera atau angka kasus kejahatan asusila menurun? Maka dari itu aparat penegak hukum lebih berat menjatuhi hukuman serta menuntut ganti rugi kepada pelaku bahkan memberi hukuman mati untuk efek jera serta sebagai bentuk yurisprudensi

untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim lain jika ada kekerasan seksual yang sama dilakukan terhadap anak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang sedang peneliti teliti dalam penelitian ini adalah terjadi di Gg. Sahabat Rt.04/Rw.01 No.58 Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi dan ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kota Bekasi Kelas 1 A. Terdakwa melakukan pemaksaan persetubuhan dengan anak korban yang dimana terdakwa menyuruh korban masuk kamar dan berbaring di kasur serta membuka celana dalam korban dan menaikkan baju anak korban serta perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga lebih dari 10 dan dalam waktu yang lama yaitu berlangsung selama satu tahun. Melihat hal tersebut Majelis Hakim sebelum memberikan putusannya harus melihat fakta-fakta yang ada di persidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang dimana pertimbangan hakim dengan hal-hal yang memberatkan diantaranya: perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan anak korban bahwa anak korban tidak bisa melanjutkan sekolah, perbuatan terdakwa membahayakan terhadap kesehatan anak korban karena secara fisik dan organ anak korban yang belum kuat untuk hamil dan melahirkan secara *caesar* demikian juga secara kejiwaan anak korban yang masih kecil harus menanggung rasa malu serta traumatis yang sangat berat, dan menjadi ibu dalam usia yang belum pantas yakni 14 tahun. Sedangkan hal yang meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan dengan pidana 13 tahun penjara denda Rp.

100.000.000,- subsidair 3 bulan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat (3), sementara penuntut umum menuntut terdakwa dengan 12 tahun penjara denda Rp.100.000.000,- subsidair 3 bulan yang seharusnya terdakwa dikenakan ancaman 20 tahun penjara yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Bekasi sewaktu magang, banyak kasus-kasus pencabulan dari putusan hakim cenderung lebih rendah atau sama dengan surat dakwaan. Putusan yang sama dengan dakwaan hampir di semua perkara pidana sedangkan putusan rendah 25 putusan sedangkan putusan melebihi tuntutan hanya 3 perkara dalam 1 tahun. Dalam kasus ini peneliti melihat bahwa putusan hakim lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa yang dirasa kurang, karena menurut peneliti hukum adalah alat, aparat penegak hukum ialah orang yang memegang alat tersebut. Dengan dasar inilah yang menjadi alasan ketertarikan peneliti mengkaji masalah ini dengan sebuah penelitian dengan judul : “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor. 518/Pid.Sus/2021/Pn.Bekasi).”

1.2. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kewenangan hakim yang memberi putusan melebihi tuntutan jaksa?
2. Apa dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak No.518/Pid.Sus/2021/Pn.Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian:

1. Supaya ingin mengetahui dasar apa yang hakim pertimbangkan saat memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan nomor 518/PID.SUS/2021/PN.BKS
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam putusan nomor 518/PID.SUS/2021/PN.BKS

1.4. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat dari teori keadilan untuk mencapai kesejahteraan dalam keadaan seimbang atau sama rata bagi setiap individu, kemudian manfaat kepastian yaitu untuk menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Manfaat dari penelitian ini tentang perlunya memberikan kepada pembaca dan peneliti khususnya yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana seksual pada anak di bawah umur, serta pentingnya dasar hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tindak pidana seksual kepada anak di bawah umur yang masih bersatus keluarga. Untuk membantu menemukan kebenaran dalam partisipasi hukum selanjutnya memberikan pemahaman sebuah hukum sudah dijalankan ketika tindak pidana dilakukan.